

SANKSI PERINGATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 69/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019 TENTANG PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ABSTRAK :

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 161-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2019, Nomor 163-PKE-DKPP/VI/2019 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan peringatan terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, peringatan terhadap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 2023/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 69/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Jhon F. Waimuri dan menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Elvrida Worembai dan Yusuf Ruamba.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2019.